

STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 5 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 229 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Seretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilian Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
 - Lamp : 4 Hlm.